



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.5.15.1/ /K /Kpts/BPT-PS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENILAI
KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan arsip sesuai standar dan kaidah kearsipan yang baku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu dilakukan pengawasan dan penilaian kearsipan perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

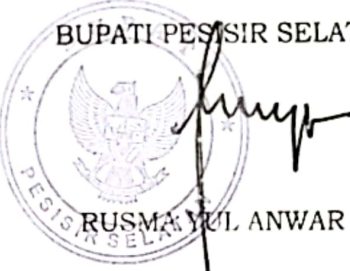
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Pengawas dan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja pengawasan dan penilaian kearsipan;
 - b. melaksanakan pengawasan dan penilaian kearsipan; dan
 - c. membuat dan menyusun laporan hasil pengawasan dan penilaian kearsipan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 000.5.15.1/181/Kpts/BPT-PS/2024
 TANGGAL 17 MEI 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENILAI KEARSIPAN PERANGKAT
 DAERAH TAHUN 2024

Susunan Keanggotaan Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan
 Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Loli Nofita, S.STP., M.Si. (Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Ketua
2.	Amrisa, S.Pd., M.M. (Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Sekretaris
3.	Amrizal, S.E., M.M. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah)	Anggota
4.	Asnil, S.Sos. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
5.	Ekanada, S.H., M.M. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
6.	Windy Febrionellin, A.Md. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
7.	Rizky Silvia, S.Hum. (Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
8.	Siti Wahyu Widayat, A.Md. (Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah)	Anggota
9.	Ryska Dian Permata, A.Md. (Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
10	Syafriati Fitri, A.Md. (Pengelola Barang Inventaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
11	Fadillah, A.Md. (Pranata Laboratorium Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
12	Rade Pratika. (Staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
13	Eko Prima Okriansi, S.E. (Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota

14.	Uly Ajiat Chandra, S.Kom. (Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
-----	--	---------

